



# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN

Jl. Ratu Kalinyamat PO. Box. 17 Telp. ( 0291 ) 591035 Kode Pos 59419

JEPARA

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA

NOMOR : Mk. 09/3-a/PP.00/014 /2004

### TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA/BA, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara;  
b. Bahwa RA/BA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3 Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 tahun 1993 tentang RA sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Agama Islam.
- Membaca : Hasil Laporan Survey dan evaluasi tim Peneliti Pendirian RA/BA swasta tanggal 24 Januari 2004 dengan surat No: Mk.09/3-a/PP.00/11/2004 Tanggal 19 Januari 2004.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA.
- Pertama : Memberikan persetujuan pendirian RA/BA sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 lampiran ini;
- Kedua : Kepada RA/BA sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan status Terdaftar, piagam pendirian dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada RA/BA tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara  
pada tanggal : 27 Februari 2004

An. Kepala  
Kepala Seksi Mapenda

A. Drs. H. Ali Murtadlo  
NIP. 150237214



### Tembusan Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Jepara
3. Waspendais RA-BA/MI Kecamatan : Keling, Kedung, Batealit & Jepara)



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Jepara  
Nomor : Mk. 3-a/PP.00/14/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang  
Persetujuan Pendirian RA/BA.

DAFTAR RA/BA SWASTA, ALAMAT DAN NOMOR PIAGAM PENDIRIAN

| NO | Nama dan Alamat RA/BA                           | Nomor Piagam       | Keterangan |
|----|-------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1  | RA Darul Falah Kedungsari<br>Clering - Keling   | D/Mk.09/RA/01/2004 |            |
| 2  | RA Nurul Huda<br>Clering - Keling               | D/Mk.09/RA/02/2004 |            |
| 3  | RA Al Ikhlas<br>Ujungwatu - Keling              | D/Mk.09/RA/03/2004 |            |
| 4  | RA Hidayatul Muhtadi<br>Surodadi Kedung         | D/Mk.09/RA/04/2004 |            |
| 5  | RA Miftahul Falah<br>Mindahan Rimong - Batealit | D/Mk.09/RA/05/2004 | ✓          |
| 6  | RA Hidayatut Tholibin<br>Mulyoharjo - Jepara    | D/Mk.09/RA/06/2004 |            |

An. Kepala  
Kepala Seksi Mapenda  
Drs. H. Ali Murtadlo  
NIP. 150237214





Nomor : D/MK.09/RA/ 05/2004



**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JEPARA**

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jepara

Nomor : Mk09/3-a/PP.00/14/2004 Tanggal : 27 Pebruari 2004

Memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudlatul Athfal :

N a m a : RA MIFTAHUL FALAH

Alamat : MINDAHAN RIMONG Rt. 03/IV

Kelurahan / Desa : MINDAHAN

Kecamatan : BATEALIT

Kabupaten : JEPARA

Propinsi : JAWA TENGAH

Penyelenggara/Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL FALAH

Berdiri sejak : TAHUN 1991

Selanjutnya kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jepara, 01 Maret 2004

An. KEPALA

Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. ALI MURTADLO

NIP. 150237214